



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Priyanto alias Cuprus Bin Untung;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 17 Pebruari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Gg. II Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Priyanto alias Cuprus Bin Untung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 157/Pid.B/2019/PN Png tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2019/PN Png tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRIANTO Alias CUPRUS Bin UNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; Q) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah topi warna merah maroon coklat bertuliskan QUICKSILVER yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan ADIDAS yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Buah topi warna hitam putih bertuliskan FIGHTER MP#17 yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan MACBETH yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam merk NAVELE DENIM yang dipakai saat mencuri;
  - 2 (dua) Potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan MEGAPRO yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan AREMA PONOROGO yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan MINICH STRANGER yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan SUPREME yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan TWO WORLD yang dipakai saat mencuri.  
(dirampas dimusnahkan)
  - 1 (satu) Buah buku catatan hasil penjualan;
  - 9 (sembilan) Keping DVD Berisi rekaman data elektronik (video);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dompet wama coklat merk Levi's;
- 3 (tiga) lembar Uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri LBJ935339. PFG526290, MAL614956 dengan jumlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set speaker aktif bertuliskan "KNVB" yang dibeli dari hasil pencurian. - 1 (satu) Buah handphone merk LENOVO tipe A6000 warna hitam nomor imei 1 : 867124020606497. Nomor imei 2 : 867124020606505 Yang dibeli dari hasil pencurian;
- 1 (satu) Potong jaket bomber warna hitam yang dibeli dari hasil pencurian. Disita Dan AGUS PRIYANTO Alias CUPRUS Bin UNTUNG;
- 1 (satu) Buah toples plastik yang digunakan untuk tempat menyimpan uang;
- 1 (satu) Buah DVD berisi rekaman data elektronik (video);
- 1 (satu) Lembar foto uang hasil penjualan bakso tanggal 20 maret 2019 diantaranya terdapat 2 (dua) Lembar uang seratus ribu dengan nomor seri PFG526290 dan MAL614956;
- 1 (satu) Lembar foto uang hasil penjualan bakso tanggal 20 maret 2019 diantaranya terdapat 1 (satu) Lembar uang lembaran seratus ribu dengan nomor seri LBJ935339;

(dikembalikan kepada saksi korban YANTO Alias JANGKUNG)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi bahwa pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa AGUS PRIYANTO Als CUPRUS Bin UNTUNG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 dan 2019, bertempat di depot Bakso dan nasi goreng Jangkung Jl. Soekarno-Hatta No 180C Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa bersama dengan karyawan sibuk menata untuk persiapan buka depot sekira pukul 06.30 WIB disaat karyawan lain sibuk menata terdakwa mendekati meja kasir lalu terdakwa membuka kresek tempat toples setelah toples terbuka terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi YANTO mengambil uang yang ada di dalam toples. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali-kali dan setiap mengambil uang terdakwa melakukan dengan cara yang sama dan mengambil uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600 000- (enam ratus ribu rupiah) dimana perbuatan terdakwa terekam kamera CCTV.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.756.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanto alias Jangkung, yang di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah orang yang bekerja di tempat saksi dengan usaha makanan bakso;
  - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 dan terjadi sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.15 WIB, bertempat di warung bakso Jangkung Ponorogo turut Jalan Soekarno Hatta Nomor 180 C, Kelurahan Banyudono. Kecamatan / Kabupaten Ponorogo terdakwa telah mengambil uang tunai antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan di laci meja kasir;
  - Bahwa saksi Puji Waluya mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman kamera pemantau yang dipasang di warung Bakso Jangkung Ponorogo milik Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 11.756 000,-(sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Puji Waluya alias Jibhek, yang didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 dan terjadi sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.15 WIB, bertempat di warung bakso Jangkung Ponorogo turut Jalan Soekarno Hatta Nomor 180 C, Kelurahan Banyudono. Kecamatan / Kabupaten Ponorogo terdakwa telah mengambil uang tunai antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan di laci meja kasir;
  - Bahwa saksi Puji Waluya mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman kamera pemantau yang dipasang di warung Bakso Jangkung Ponorogo milik Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yanto mengalami kerugian Rp. 11.756 000,-(sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada didalam toples di meja kasir tersebut setiap ada kesempatan, kalau setiap hari ada kesempatan Terdakwa mengambil uang tersebut setiap hari dan pada sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 dan terjadi sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.15 WIB, bertempat di warung bakso Jangkung Ponorogo turut Jalan Soekarno Hatta Nomor 180 C, Kelurahan Banyudono. Kecamatan / Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan di laci meja kasir;
- Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi YANTO;
- Bahwa terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada malam hari saat istirahat di tempat kos;
- Bahwa oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk bersenang-senang di karaoke Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa ditunjukan di depan persidangan sejumlah barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah topi warna merah maroon coklat bertuliskan QUICKSILVER yang dipakai saat mencuri; 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan ADIDAS yang dipakai saat mencuri; 1 (satu) Buah topi warna hitam putih bertuliskan FIGHTER MP#17 yang dipakai saat mencuri; 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan MACBETH yang dipakai saat mencuri; 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam merk NAVELE DENIM yang dipakai saat mencuri; 2 (dua) Potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan MEGAPRO yang dipakai saat mencuri; 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan AREMA PONOROGO yang dipakai saat mencuri; 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan MINICH STRANGER yang dipakai saat mencuri; 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan SUPREME yang dipakai saat mencuri; 1 (satu) Potong kaos lenagn



panjang warna biru tua bertuliskan TWO WORLD yang dipakai saat mencuri;

- 1 (satu) Buah buku catatan hasil penjualan; 9 (sembilan) Keping DVD Berisi rekaman data elektronik (video); 1 (satu) Buah dompet wama coklatmerk Levi's; 3 (tiga) lembar Uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri LBJ935339. PFG526290, MAL614956 dengan jumlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) set speaker aktif bertuliskan "KNVB" yang dibeli dari hasil pencurian. - 1 (satu) Buah handphone merk LENOVO tipe A6000 warna hitam nomor imei 1 : 867124020606497. Nomor imei 2 : 867124020606505 Yang dibeli dari hasil pencurian; 1 (satu) Potong jaket bomber warna hitam yang dibeli dari hasil pencurian. Disita Dan AGUS PRIYANTO Alias CUPRUS Bin UNTUNG;
- 1 (satu) Buah toples plastik yang digunakan untuk tempat menyimpan uang; 1 (satu) Buah DVD berisi rekaman data elektronik (video); 1 (satu) Lembar foto uang hasil penjualan bakso tanggal 20 maret 2019 diantaranya terdapat 2 (dua) Lembar uang seratus ribu dengan nomor seri PFG526290 dan MAL614956; 1 (satu) Lembar foto uang hasil penjualan bakso tanggal 20 maret 2019 diantaranya terdapat 1 (satu) Lembar uang lembaran seratus ribu dengan nomor seri LBJ935339;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 dan terjadi sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.15 WIB, bertempat di warung bakso milik saksi Jangkung Ponorogo turut Jalan Soekarno Hatta Nomor 180 C, Kelurahan Banyudono, Kecamatan / Kabupaten Ponorogo terdakwa telah mengambil uang tunai antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Jangkung yang disimpan di laci meja kasir;
- Bahwa kejadian tersebut setelah melihat rekaman kamera pemantau yang dipasang di warung Bakso Jangkung Ponorogo milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 11.756 000,-(sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Yanto alias Jangkung dan saksi Puji Waluya masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Agus Priyanto alias Cuprus Bin Untung, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 dan ke-3 adalah merupakan satu rangkaian perbuatan hukum dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Yanto alias Jangkung dan saksi Puji Waluya masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang yang bekerja di tempat Bakso Jangkung milik saksi Yanto alias Jangkung, Jalan Sukarno hatta Nomor 180 C Ponorogo, Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 terdakwa sudah berkali-kali mengambil uang kas yang disimpan di toples warung bakso tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret sekitar jam 06.30 WIB, bertempat di warung bakso Jangkung Ponorogo turut Jalan Soekarno Hatta Nomor 180 C, Kelurahan Banyudono. Kecamatan / Kabupaten Ponorogo terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan di laci meja kasir;
- Bahwa perbuatan terdakwa terekam kamera pemantau yang dipasang di warung Bakso Jangkung Ponorogo milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yanto mengalami kerugian Rp. 11.756 000,-(sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan tanpa memberitahu dan meminta ijin dari saksi Yanto sebagai pemiliknya;

Dengan demikian unsur ke-2 dan ke-3 terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah topi warna merah maroon coklat bertuliskan QUICKSILVER yang dipakai saat mencuri;
- 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan ADIDAS yang dipakai saat mencuri;
- 1 (satu) Buah topi warna hitam putih bertuliskan FIGHTER MP#17 yang dipakai saat mencuri;
- 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan MACBETH yang dipakai saat mencuri;
- 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam merk NAVELE DENIM yang dipakai saat mencuri;
- 2 (dua) Potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan MEGAPRO yang dipakai saat mencuri;
- 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan AREMA PONOROGO yang dipakai saat mencuri;
- 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan MINICH STRANGER yang dipakai saat mencuri;
- 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan SUPREME yang dipakai saat mencuri;
- 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan TWO WORLD yang dipakai saat mencuri.  
(dirampas dimusnahkan)
- 1 (satu) Buah buku catatan hasil penjualan;
- 9 (sembilan) Keping DVD Berisi rekaman data elektronik (video);
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 3 (tiga) Lembar Uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri LBJ935339. PFG526290, MAL614956 dengan jumlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set speaker aktif bertuliskan "KNVB" yang dibeli dari hasil pencurian. - 1 (satu) Buah handphone merk LENOVO tipe A6000 warna hitam nomor imei 1 : 867124020606497. Nomor imei 2 : 867124020606505 Yang dibeli dari hasil pencurian;
  - 1 (satu) Potong jaket bomber warna hitam yang dibeli dari hasil pencurian. Disita Dan AGUS PRIYANTO Alias CUPRUS Bin UNTUNG;
  - 1 (satu) Buah toples plastik yang digunakan untuk tempat menyimpan uang;
  - 1 (satu) Buah DVD berisi rekaman data elektronik (video);
  - 1 (satu) Lembar foto uang hasil penjualan bakso tanggal 20 maret 2019 diantaranya terdapat 2 (dua) Lembar uang seratus ribu dengan nomor seri PFG526290 dan MAL614956;
  - 1 (satu) Lembar foto uang hasil penjualan bakso tanggal 20 maret 2019 diantaranya terdapat 1 (satu) Lembar uang lembaran seratus ribu dengan nomor seri LBJ935339;
- (dikembalikan kepada saksi korban YANTO Alias JANGKUNG)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yanto;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Agus Priyanto alias Cuprus Bin Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah topi warna merah maroon coklat bertuliskan QUICKSILVER yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan ADIDAS yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Buah topi warna hitam putih bertuliskan FIGHTER MP#17 yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan MACBETH yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam merk NAVELE DENIM yang dipakai saat mencuri;
  - 2 (dua) Potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan MEGAPRO yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan AREMA PONOROGO yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan MINICH STRANGER yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan SUPREME yang dipakai saat mencuri;
  - 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan TWO WORLD yang dipakai saat mencuri.  
(dirampas dimusnahkan)
  - 1 (satu) Buah buku catatan hasil penjualan;
  - 9 (sembilan) Keping DVD Berisi rekaman data elektronik (video);
  - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk Levi's;
  - 3 (tiga) lembar Uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri LBJ935339. PFG526290, MAL614956 dengan jumlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) set speaker aktif bertuliskan "KNVB" yang dibeli dari hasil pencurian. - 1 (satu) Buah handphone merk LENOVO tipe A6000 warna hitam nomor imei 1 : 867124020606497. Nomor imei 2 : 867124020606505 Yang dibeli dari hasil pencurian;
  - 1 (satu) Potong jaket bomber warna hitam yang dibeli dari hasil pencurian. Disita Dan AGUS PRIYANTO Alias CUPRUS Bin UNTUNG;
  - 1 (satu) Buah toples plastik yang digunakan untuk tempat menyimpan uang;
  - 1 (satu) Buah DVD berisi rekaman data elektronik (video);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto uang hasil penjualan bakso tanggal 20 maret 2019 diantaranya terdapat 2 (dua) Lembar uang seratus ribu dengan nomor seri PFG526290 dan MAL614956;
- 1 (satu) Lembar foto uang hasil penjualan bakso tanggal 20 maret 2019 diantaranya terdapat 1 (satu) Lembar uang lembaran seratus ribu dengan nomor seri LBJ935339;  
(dikembalikan kepada saksi korban YANTO Alias JANGKUNG)
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H. M.Hum, dan Andi Wilham, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Setiyo Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Lenny Kusuma Maharani, S.H. M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Setiyo Wahyudi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)